



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN
BANDARKEDUNG MULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN
NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN
GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Songgon di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Songgon;
- b. Desa Balak;
- c. Desa Sragi;
- d. Desa Parangharjo;
- e. Desa Bedewang..

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Megaluh di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Megaluh;
- b. Desa Balonggemuk;
- c. Desa Kedungrejo;
- d. Desa Pacarpeluk;
- e. Desa Dukuharum;
- f. Desa Sumberagung;
- g. Desa Sidomulyo;
- h. Desa Ngogri;
- i. Desa Summersari;
- j. Desa Sudimoro;
- k. Desa Gongseng;
- 1. Desa Balongsari;
- m. Desa Turippinggir.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Bandarkedungmulyo di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Bandarkedungmulyo;